# PETERINTAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERAFURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II NOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG

PETERIKSAAN, PETAKAIAN RUMAH POTONG HEMAN, MENIMBANG, PENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### DENGAN RAHDAT TUHAN YANG HAHA ESA

## WALIKOTAFADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PENNIHBANG: 1. Bahwa berhubung ketentuan-ketentuan tarip bea pemeriksaan dan pemetengan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 16 tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dangan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perku untuk diada-

kan perubahan ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala
Daorah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember
1978 Nomor: Ek. 023.14/2924/78 tersebut pada
ketentuan nemer 5 bahwa suatu Peraturan Daerah
induk hanya dapat diubah paling banyak 4(empat)
kali, maka dipandang perlu untuk mengadakan
perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan
Daerah Keta Kecil Mejekerte Nemer: 18/DFRD/1955
tanggal 10 Agustus 1955 beserta peraturan per
ubahan-perubahannya dan yang terakhir Peratur
an Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nemer 16 tahun 1976.

- MENCINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tontang Poliok pokok Pomerintahan di Daorah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pombentukan Daerah Keta Kecil dalam Tingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  - 3. Undang-undang Homor 12 Drt tahun 1957 tontang Poraturan Umum Rotribusi Daorah.

Dongan porsotujuan Dowan Porwakilan Rakyat Doorah Kotamadya Daorah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAKADYA DAERAH TERUKAT II MOJO
KERTO TENTANG PETERIKSAAN, PENAKAI
AN RUMAH POTONG HEMAN, MENIMBANG,
MENGANGKUT, MENYUMPAH DAN MENJUAL
DAGING DALAM WIMAYAH KOTAMADYA DA
ERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BABI

#### KETENTUAN UNUM

#### Pasal 1

Dalam Poraturan Daorah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daorah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojekerto ;
- c. Pomoriksaan Hewan, ialah suatu kegiatan penalitian yang di laksanakan oleh Juru Pemeriksa terhadap hewan yang dipeteng, baik didalam maupun diluar Rumah Potong Howan ;
- d. Juru Poriksa Daging, ialah potugas yang ditunjuk oleh Kopala Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan yang di peteng didalam/diluar Rumah Peteng Hewan ;

- o. Howan, ialah sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan hewan hewan yang sejenis;
- f. Pemakaian Rumah Potong Hewan, ialah pemakaian suatu tempat —
  yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pe
  metengan hewan bagi pihak-pihak yang berkepentingan ;
- g. Daging, talah semua bagian tubuh hewen selain kulit dari hewan yang sudah dipotong yang belum dimasak, bulu, tanduk, kuku;
- h. Ahli, islah Dokter Hewan atau orang-orang lain yang berdasar kan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagaiahli oleh Monteri Pertanian ;
- i. Menimbang daging, ialah pemakaian timbangan milik Pemerintah Daerah yang dipengunakan pihak-pihak yang berkepentingan un tuk menimbang daging ;
- j. Nongangkut daging, ialah membawa daging yang sudah dipotong dari tempat pemetengan ketempat yang dituju ;
- k. Monyimpan daging, ialah menempatkan daging pada suatu tempat tertentu, sebelum dilaksanakan penjualan ;
- l. Monjual daging, ialah monempatkan dan monyediakan daging oleh penjual kepada pembeli.

## BAB II

## KETTANTUAN PERTERIKSAAN PERTOTONGAN HEWAN

#### Pasal 2

- (1) Howan yang akan dipotong didalam/diluar Rumah Fotong Howan torlobih dahulu harus diporiksa oleh Ahli ;
- (2) Untuk howan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilarang untuk dipotong;
- (3) Untuk doging yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Juru Periksa Deging, harus dimusnahkan ;
- (4) Pomoriksaan howen sobagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikanakan rotribusi.

#### BAB III

## KEPENTUAN PEMAKATAN RUHAH POTONG HENAN

#### Pasal 3

- (1) Semua pemotongan hewan, harus dilakukan didalam Rumah Potong Hewan ;
- (2) Terhadar hewan yang keadaannya tidak memungkinkan untuk di potong didalam Rumah Potong Hewan, dapat dilakukan diluar -Rumah Potong Hewan;
- (3) Terhadap pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

#### BAB IV

## KETENTUAN PETAKALAN TILBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Semua hewan yang telah dipotong dan akan dijual harus ditimbang;
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat untuk menimbang daging atau kulit, yang ditempatkan di Rumah Potong Hewan ;
- (3) Kepada pihak-pihak yang berkepentingan harus mempergumakan timbangan milik Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan dikenakan retribusi.

#### B A B V

## KETEMUUAN KENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING

#### Pasal 5

- (1) Untuk daging yang sudah memenuhi persyaratan dapat diangkut dari Rumah Potong Hewan ketempat yang dituju ;
- (2) Pengangkutan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan dengan alat pengangkut daging yang mememuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 6

Untuk daging yang akan dijual harus memperoleh tanda pengesahan/stempel dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Terhadap daging yang akan dijual, harus ditempatkan ditempat yang klusus untuk menyimpan daging ;
- (2) Tempat penyimpanan daging dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

#### BAB VI

#### KETENTUAN RETRIBUSI

## Pagal 8

- (1) Beaya pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut:
  - 1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Potong Hewan untuk tiap-tiap ekor dipungut :
    - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar 20. 500,- (lima ratus rupiah);
    - b. Babi, sebesar ..... Rp. 700,~ (tujuh ratus rupiah);
    - o. Domba/kambing, sebesar ..... Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
  - 2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Potong Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :
    - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 900,- ( sembilan ratus rupiah);
    - b. Babi, sebesar ...... Rp.1100,- ( seribu sera tus rupiah);
    - o. Domba/kambing, sebesar ..... Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

- (2) Beaya pemakaian Rumah Potong Hewan sebagaimana dimakaud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah);
  - b. Babi, sebesar ..... Rp. 700,- (tujuh ratus rujiah);
  - c. Do:ba/kambing, sebesar ..... Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
  - (3) Beaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikanakan retribusi sebagai berikut:
    - a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, se besar Rp. 100,- ( seratus rupiah );
    - b. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba/kambing, se besar Rp. 50,- ( lima puluh rupiah );
    - o. Untuk menimbang daging seekor babi, sebesar Rp. 100, -(seratus rupiah);
    - d. Untuk menimbang selembar kulit sapi, kerbau dan kuda, se besar Rp. 50,- ( lina puluh rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

## Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam BAB V Peraturan Daerah ini, dianoam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (setu) puluh ribu rupiah).

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum/belum oukup diatur dalam Peraturan Dae rah ini, sepunjang mengenai pelaksanaamya ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah

#### Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang pemerikasan, pemakaian Rumah Potong Hewan, menimbang, mengangkut, menyimpan dan men jual daging dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber laku lagi semua Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

DEWAN PERHAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap./ttd

SOBHADI

Mojokerto, 14 Januari 1980 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TIRKKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SANTONDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1980 Nomor: 150/P Tahun 1980

A.n. GUELRNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TITUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-kat II Mojoherto Tahun 1980 Seri B pada tanggal 14 Juli - 1980 Nomor: 2/B.

A.n. WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TENGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaria Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARTJADI NIP. 010016425

#### PRHJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOLOR 1 TAHUN 1980

#### TENTANG

PETERIISAAN, PEHAKAIAN RUMAH POTONG HENAN , MENIMBANG, MERGANGKUT, MENYIMPAN DAN HENJUAL DAGING DALAH WILAYAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### I. PENJELASAN UNUM

Bahwa untuk mempermudah pengawasan dan memperlancar pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Bea Pemeriksaan dan Pemetongan Hewan, Mongangkut, Menjual dan Menyimpan daging yang sudah mengalami perubahan kelima kali, ma ka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto me — mandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah di maksud secara menyeluruh (mulai dari Peraturan Daerah Induk)

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Oularp jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Culcup jolas.

- ayat (2): Yang dimaksud dengan hewan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat
  ini yaitu howan yang oleh Dinas Peternak
  an Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto
  dinyatakan dilarang untuk dipotong (misal
  nya: hewan betina yang masih produktif,
  hewan yang mengandung penyakit dan lain
  sebagainya).
- ayat (3): Yang dimaksud dengan daging yang dinyata kan tidak memenuhi persyaratan dalam ayat ini yaitu daging yang setelah diperiksa oleh Juru Periksa ternyata mengandung penyakit.
- agrat (4) : Culum jolas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2): Yang dimaksud dengan hewan yang keadaan

nya tidak memungkinkan untuk dipotong 
didalam Rumah Potong Hewan, ialah hewan

yang tidak dapat berjalan (karena sakit)

hewan yang mengalami kecelakaan yang ke

adaannya hampir mati.

ayat (3) : Oukup jelas.

Pasal 4 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 11